

Potensi Pendapatan Hilang Rp1,2 Miliar dari Lahan LCC



<https://dictio.id/>

Giri Menang- potensi pendapatan daerah Lombok Barat (Lobar) hilang dari aset lahan mal Lombok City Center (LCC), akibat lahan seluas 8,6 hektar itu tak dimanfaatkan sejak 2017 lalu. Diperkirakan potensi pendapatan Lobar yang hilang per bulan Rp200 juta hingga Rp250 juta. Jika dikalkulasikan selama lima tahun mencapai Rp1,2 miliar lebih. Kondisi saat ini, lahan yang dulu disewakan Pemda itu terbengkalai dan menganggur. Lahan yang berstatus kelas I tidak dimanfaatkan sama sekali.

Karena itulah, pihak Pemda berupaya mencari celah untuk mengambil alih aset yang telah dijadikan penyertaan modal bagi BUMD PT Tripat tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H. Fauzan Husniadi mengatakan pihaknya berupaya mencari celah untuk bisa mengembalikan atau mengambil alih aset itu. Pasalnya aset itu telah dijadikan penyertaan modal, sehingga yang perlu dilakukan, pihak BUMD harus merapikan. “Tapi kalau ditanya bagaimana keinginan kami, saya selaku Kepala BPKAD akan mengambil alih lahan itu, kalau ada ruang. Karena itu lahan kelas I,” kata dia.

Pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak, hasilnya kata dia ada celahnya. Lahan itu harus diselamatkan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dan masyarakat Lobar. Karena bagaimanapun kata dia, lahan itu masuk kelas I. Sewa lahan kelas I saja, Rp25 juta per hektar per bulannya dikalikan lahan seluas 8,6 hektar.

Selama setahun, pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh mencapai Rp200-250 juta. Kalau ditotal selama aset itu tak dimanfaatkan semenjak tahun 2017, maka potensi pendapatan yang hilang dari sisi pengelolaan aset daerah itu mencapai Rp1,2 miliar lebih. “Kalau dikalikan Rp200-250 juta setahun, kemudian sejak lahan tak dimanfaatkan (2017 red), maka miliaran hilang. Itu kalau dari sisi sewa aset,” tegas dia.

Lebih lanjut dikatakan, aset ini sendiri berkasus, sehingga menyeret mantan Dirut PT Tripat. Saat ini, Pihaknya memegang tiga sertifikat. Sedangkan sisanya beberapa sertifikat lagi berada di bank, karena diduga diagunkan. “Sertifikat yang ada di kami itu tiga sertifikat. Kalau ndak salah di sana itu ada enam sertifikat,” jelas dia.

Selain aset LCC, pihaknya juga berencana mengambil alih lahan di samping SMPN 4 Narmada Desa Dasan Tereng. Lahan itu diduga sudah dikaveling-kaveling. Karena sikap di Pemda saat ini, aset daerah itu harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka berhadapan dengan Pemda. **(her)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, potensi-pendapatan-hilang-rp12-miliar-dari-lahan-lcc, 25 Mei 2022
2. <https://radarlombok.co.id/>, lcc-narmada-jadi-rumah-hantu-miliaran-pad-menguap , 26 Mei 2022

Catatan:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian². Barang milik daerah meliputi³:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

¹ Pasal 1 angka 16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 1 angka 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya⁴. Pengamanan barang milik daerah meliputi⁵:

1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan⁶. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran⁷.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁸.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Pasal 296 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 296 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁶ Pasal 1 angka 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁷ Pasal 28 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁸ Pasal 31 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah